



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

# KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 28 TAHUN 2023

## **TENTANG**

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN BARANG
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

## SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan pemuatan barang logistik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo terlaksana dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan dan Lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

RR. SRI RAHAYU

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO



# Standar Operasional Prosedur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo 54111 Telepon: (0275) 324268 Faksimile: (0275) 323668 Kabupaten Purworejo

### PENGESAHAN

- 1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam pemuatan barang logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- 3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
- 4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- 5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
- 6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
- 7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabupaten Purworejo. pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU



## SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR SOP	:	28 TAHUN 2023					
TANGGAL	:	21 September 2023					
PENGESAHAN							
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM					
		KABUPATEN PURWOREJO,					
		ttd.					
		RR. SRI RAHAYU					
		NIP. 19730113 199803 2 006					
NAMA SOP	:	Pemuatan Barang Logistik Pemilihan					
		Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di					
		Lingkungan Komisi Pemilihan Umum					
		Kabupaten Purworejo					

DA	ASAR HUKUM:	KU	ALIFIKASI PELAKSANA:
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumsebagaimana	1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan
	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan		tugas pokok dan fungsinya;
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang		
	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		
	Menjadi Undang-Undang;		
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja	2.	Mengetahui jenis logistik pemilu dan
2	. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi		pemilihan tahun 2024;
	Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan		
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan		
	Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang		
	Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan		
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		

3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan	3.	Memiliki kemampuan di bidang bongkar
	Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan		muat logistik;
	Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali		
	Kota;		
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,	4.	Rajin;
	Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan		
	Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi		
	Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan		
	Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan		
	Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan		
	Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,		
	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan		
	Umum Kabupaten/Kota;		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan	5.	Cekatan;
	Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;		
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan	6.	Teliti dan hati-hati;
	Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan		
	Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah		
	dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang		
	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023		
	tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan		
	Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;		
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	7.	Jujur dan bertanggung jawab.

	Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional		
	Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-		
	Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan		
	Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan		
	Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang		
	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-		
	Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan		
	Penyelenggaraan Pemilihan Umum;		
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain		
	Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun		
	2024;		
KE	TERKAITAN:	PEI	RALATAN/PERLENGKAPAN:
1.	SOP Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan	1.	Cek list/ Daftar Muat Barang;
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;		
2.	SOP Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilu dan	2.	Cek Lst/Daftar Turun Barang;
	Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten		
	Purworejo;		
3.	SOP Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan	3.	Berita Acara Serah Terima (BAST)
	Umum Kabupaten Purworejo.		
PE	RINGATAN:	PEI	NCATATAN DAN PENDATAAN:
SO	P ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas	SOI	P ini diserahkan kepada Kepala Subbagian
stu	ffing/pemuatan logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Tidak dilaksanakannya	Keu	langan, Umum dan Logistik sebagai acuan
SO	P ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan	dala	am kegiatan pemuatan logistik Pemilu dan
ket	erlambatan pengiriman logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 KPU Kabupaten	Pen	nilihan tahun 2024 di lingkungan KPU
Pu	rworejo.	Kab	oupaten Purworejo

# Standar Operasional Prosedur Pemuatan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

			Pelaksana			Mutu Baku				
No	Kegiatan / Aktivitas	Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
	Pemeriksaan kendaraan pengangkut logistik (seperti kebersihan, kering, bebas hama, pintu dapat ditutup dengan baik, atap tidak berkarat atau berlubang dan sebagainya).					Tenaga yang dibutuhkan dalam pemuatan logistik sebanyak 6 (enam) orang (4 orang mengambil/mengang kat barang ke atas kendaraan, 2 orang menerima/menata barang di dalam kendaraan)		Menit	Kendaraan yang layak	
	Mengangkut barang di depan kendaraan dengan menggunakan handpalet kemudian stuffing dimulai, pengangkutan barang dimulai dari kecamatan yang jaraknya paling jauh.					Tenaga yang dibutuhkan dalam pemuatan logistik sebanyak 6 (enam) orang (4 orang mengambil/mengang kat barang ke atas kendaraan, 2 orang menerima/menata barang di dalam kendaraan), Tali rafia, handpaet, forklit.		Menit	Penataan barang yang optimal	

		Pelaksana		Mutu Baku				Ket		
No	Kegiatan / Aktivitas	Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
3.	Barang yang dimuat dalam kendaraan harus diperhitungkan jumlahnya berupa checklist yang dicatat oleh Pengawas. Checklist ini yang akan menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima dari KPU Kabupaten Purworejo ke Panitia Pemilihan Kecamatan.					Checklist kendaraan daftar barang yang dimuat ke dalam.	5	Menit	Berita Acara Serah Terima Muat Barang	
	Penataan barang ke dalam kendaraan dimulai dari kecamatan yang jarak tempuhnya paling jauh dari tempat penyimpanan/gudang logistik KPU Kabupaten Purworejo.  Penataan barang terbagi rata					Regulasi tentang logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.  Regulasi tentang	20	Menit	Penataan barang yang optimal Penataan	
	beratnya, yang ringan d iatas dan yang berat di bawah.					logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.			barang yang optimal	

			Pel	aksana		Mutu Baku				
No	Kegiatan / Aktivitas	Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
6.	Penataan barang dalam					Regulasi tentang	20	Menit	Penataan	
	kendaraan rapi dan teratur,					logistik Pemilu dan			barang yang	
	bila ada ruang kosong bagian					Pemilihan Tahun			optimal	
	samping dan tengah harus					2024				
	diganjal agar barang dalam									
	kendaraan tidak bergoyang.									
7.	Barang sudah optimal masuk					Tali Rafia	5	Menit	Susunan	
	dalam kendaraan, bagian								barang	
	paling belakang tumpukan								jangan rubuh	
	barang tersebut harus diikat								menimpa	
	dengan tali (rafia), agar								pintu	
	susunan barang tidak runtuh								belakang	
	menimpa pintu kendaraan.								kendaraan.	
8.	Stuffing selesai, pintu					gembok/kunci	5	Menit	Barang	
	kendaraan ditutup dan								terjamin	
	dikunci persatu per satu.								keamanannya	
9.	Melaporkan hasil pemuatan			<b>-</b>		Ballpoint,Komputer	5	Menit	Laporan	
	logistik kepada Kasubbag KUL.					dan Printer			pemuatan	
									logistik	

			Pel	aksana		Mutu Baku				
No	Kegiatan / Aktivitas	Petugas	Pengawas	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
10.	Kasubbag KUL Melaporkan					Ballpoint,Komputer	5	Menit	Laporan	
	kepada Sekretaris dan/atau					dan Printer			pemuatan	
	Pusat Manajemen Pengelolaan								logistik	
	Logistik Pemilu dan Pemilihan									
	Tahun 2024.									
11.	Selesai.								Laporan	
									pemuatan	
									logistik	

## Keterangan simbol:

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		Kapsul/ <i>Terminator</i>	Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2		Kotak/Porcess	Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
3	$\Diamond$	Ketupat/Decision	Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
4		Anak Panah/Panah/ <i>Arrow</i>	Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan					
5		Segilima/Off-Page Connector	Untuk mendeskripsikan hubungan antarsimbol yang berbeda halaman					

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU